

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-16/BC/2022 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK
DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
- b. bahwa untuk memudahkan administrasi serta meningkatkan pengawasan dan pelayanan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris perlu diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam rangka penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1384) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 937);
 3. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2022 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sebelum memproduksi, mengimpor Hasil Tembakau dengan Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru dari

- Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.
- (2) Penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga terhadap Hasil Tembakau:
 - a. yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium; atau
 - b. yang digunakan untuk tujuan ekspor.
 - (3) Penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap Hasil Tembakau berupa TIS yang dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran.
 - (4) Penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan:
 - a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran Hasil Tembakau;
 - b. daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - c. surat pernyataan di atas materai yang cukup dengan menyatakan:
 1. Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan dengan Merek Hasil Tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya;
 3. jenis Hasil Tembakau atas Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya telah diklasifikasikan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. jenis Hasil Tembakau atas Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya telah sesuai dengan rincian jenis barang kena cukai yang terdapat dalam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); dan
 5. telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang

kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (5a) Dalam hal diperlukan informasi tambahan mengenai jenis Hasil Tembakau yang dimohonkan penetapan tarif cukainya, selain melampirkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor dapat meminta Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir untuk melampirkan hasil pengujian laboratorium mengenai kandungan Hasil Tembakau yang dimohonkan penetapan tarif cukainya dari laboratorium yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- (6) Perubahan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk dalam perubahan Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (5a) dikecualikan terhadap permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk pemeriksaan laboratorium.

- 2. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor melakukan penetapan kembali tarif cukai Hasil Tembakau dalam rangka perubahan kebijakan tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan kembali tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir.
- (3) Keputusan penetapan kembali tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan melalui Sistem Aplikasi.

- 3. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni (1a) dan ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap permohonan:
 - a. penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada

- penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4); atau
- b. penetapan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.
- (1a) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk penelitian terhadap kesesuaian antara jenis Hasil Tembakau yang dimohonkan penetapan tarifnya dengan rincian jenis barang kena cukai yang tercantum dalam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. disetujui, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau; atau
- b. ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Kepala Kantor menerbitkan dan menyampaikan keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal:
- a. terekamnya permohonan di dalam Sistem Aplikasi, dalam hal permohonan disampaikan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a; atau
- b. diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
- (4) Keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan dan disampaikan melalui Sistem Aplikasi.
4. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Keputusan penetapan kembali tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (4) Salinan keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disampaikan kepada:
 - a. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir;
 - b. Direktur; dan
 - c. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau.
 - (5) Dalam hal keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau diterbitkan melalui Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4), keputusan tersebut dianggap telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan tarif Hasil Tembakau yang telah diberikan dalam hal:
 - a. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau;
 - b. telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. hasil penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor, dalam hal:
 - 1. Desain Kemasan menyerupai Desain Kemasan milik Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 2. Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 3. jenis Hasil Tembakau atas Merek Hasil Tembakau yang masih berlaku dan dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir tidak sesuai

- dengan rincian jenis barang kena cukai sebagaimana tercantum dalam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); atau
4. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan Hasil Tembakau tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menerbitkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
6. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 November 2025
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER PER-16/BC/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2022
TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN
ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....
Alamat :(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama :(4).....
Pabrik/Importir*)
Nomor NPPBKC :(5).....
Nomor NPWP :(6).....
Nomor PKP :(7).....
Alamat :(8).....
Pabrik/Importir*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek baru atas nama(4)..... nomor :(9)..... tanggal(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor(11)....., adalah:

- a. merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek Hasil Tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. jenis Hasil Tembakau atas Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya telah diklasifikasikan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. jenis Hasil Tembakau atas Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya telah sesuai dengan rincian jenis barang kena cukai yang terdapat dalam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); dan
- e. merek dan desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari(4)..... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai(12)..... dan/atau sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat
Pernyataan,



.....(13).....

.....(14).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (2) : Diisi jabatan yang membuat pernyataan.
Nomor (3) : Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (4) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan.
Nomor (10) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (12) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai Hasil Tembakau.
Nomor (13) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau atau importir bila ada.
Nomor (14) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA